



PUTUSAN
Nomor 229/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- Keempatnya Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1486/PJ./2014 tanggal 28 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MIKUNI INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Jl. Irian, Blok QQ-1, Jatiwangi, Cikarang Barat – Bekasi, 17520;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50367/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut :

Bahwa dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1316/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang Pemohon Banding terima tanggal 4 Desember 2009 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/367/07/055/09 sebesar Rp 916.443.558,00 sebagai hasil pemeriksaan pajak PT Mikuni Indonesia untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a1. Ekspor	0,00
	a2. Peny. yang PPNnya harus dipungut sendiri	0,00
	a3. Peny. yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
	a4. Peny. yang PPNnya tidak dipungut	0,00
	a5. Peny. yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a6. Jumlah	0,00
	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah seluruh Penyerahan	0,00
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP,	
	D1. Impor BKP	0,00
	D2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud	7.746.169.028,00
	D3. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean	0,00
	D4. Pemungutan pajak oleh pemungut pajak	0,00
	D5. Kegiatan membangun sendiri	0,00
	D6. Penyerahan atas aktiva tetap	0,00
	D7. Jumlah	7.746.169.028,00
2.	Penghitungan PPN kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	774.616.903,00
	b. Dikurangi:	
	B1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0,00
	B2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
	B3. STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
	B4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	B5. Lain-lain	316.395.124,00
	B6. Jumlah	316.395.124,00
	c. Diperhitungkan:	
3.	SKPKB (pokok kurang bayar)	0,00
4.	SKPKBT (pokok kurang bayar)	0,00
	C1. SKPLB	0,00
	C2. SKPPKP	0,00
	C3. Jumlah	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	316.395.124,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	458.221.779,00
5.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan kemasa pajak berikutnya	0,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ...(karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	0,00
6.	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	458.221.779,00
7.	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 15 (2) KUP	458.221.779,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Kenaikan Pasal 15 (4) KUP	0,00
	c. Jumlah	458.221.779,00
8.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	916.443.558,00

Bahwa lebih lanjut, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tersebut, telah dilunasi melalui pemindahbukuan sebesar Rp 916.443.558,00 pada tanggal 15 April 2009 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-00509/IV/WPJ.07/KP.0303/2009;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00001/367/07/055/09 tanggal 25 Maret 2009 tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II melalui Surat Permohonan Keberatan Nomor: 330/PD/V/MKI/09 yang sudah diterima pada tanggal 28 Mei 2009, dimana Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi yang dilakukan Pemeriksa;

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1316/WPJ.07/BD.05/2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00001/367/07/055/09 tanggal 25 Maret 2009 yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang kurang (lebih) Bayar	458.221.779,00	0,00	458.221.779,00
Sanksi Bunga	458.221.779,00	0,00	458.221.779,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN ymh dibayar	916.443.558,00	0,00	916.443.558,00

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1316/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 4 Desember 2009 dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Pemeriksa / Terbanding:

1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak – Initial Fee sebesar JPY 30,000,000.00

Bahwa menurut Terbanding mengingat Pemohon Banding menggunakan sistem akrual dalam pencatatannya, maka initial fee sebesar JPY 30,000,000.00 seharusnya terutang Pajak Pertambahan Nilai tanggal 31 Mei 2007 untuk tahun 2007. Hal ini dikarenakan Pasal 6 (1a) perjanjian tersebut menyebutkan bahwa jatuh tempo pembayaran initial fee adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2007 yang seharusnya saat itu sudah menjadi kewajiban Pemohon Banding kepada Mikuni Corp;

Bahwa Terbanding sependapat dengan Pemeriksa dan mempertahankan koreksi Pemeriksa yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas initial fee sebesar JPY 30,000,000.00 dan menghitungnya menggunakan Kurs Menteri Keuangan tanggal 31 Mei 2007;

2. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak – Initial Fee sebesar JPY 10,000,000.00

Bahwa menurut Terbanding mengingat Pemohon Banding menggunakan sistem akrual dalam pencatatannya, maka initial fee sebesar JPY 10,000,000.00 seharusnya terutang Pajak Pertambahan Nilai tanggal 31 Maret 2007 untuk tahun 2007. Hal ini dikarenakan Pasal 6 (1a) perjanjian tersebut menyebutkan bahwa jatuh tempo pembayaran initial fee adalah tanggal 31 Maret 2007 yang seharusnya saat itu sudah menjadi kewajiban Pemohon Banding kepada Mikuni Corp;

Bahwa Terbanding sependapat dengan Pemeriksa dan mempertahankan koreksi Pemeriksa yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas initial fee sebesar JPY 10,000,000.00 dan menghitungnya menggunakan Kurs Menteri Keuangan tanggal 31 Maret 2007;

3. Koreksi atas Running Royalty sebesar Rp 3.491.592.538,00

Bahwa Pemohon Banding memberikan perhitungan running royalty kepada Terbanding dan menjelaskan bahwa perhitungan running royalty tersebut sudah sesuai dengan perjanjian;

Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding tersebut mencantumkan jumlah total unit yang dijual dan jumlah total material cost kemudian selisihnya dikenakan tarif running royalty sesuai perjanjian;

Bahwa Terbanding tidak dapat menguji kebenaran atas jumlah total unit yang dijual dan jumlah total material cost yang terdapat dalam perhitungan tersebut karena tidak ada bukti atau dokumen yang terkait. Jumlah total unit yang dijual dan jumlah total material cost tersebut tidak dapat ditelusuri ke pembukuan Pemohon Banding sehingga Terbanding tidak mempunyai keyakinan yang cukup atas penghitungan Pemohon Banding tersebut; bahwa Pemohon Banding sependapat dengan Pemeriksa dan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas perhitungan running royalty;

Menurut Pemohon Banding:

1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak – Initial Fee sebesar JPY 30,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak - Initial Fee sebesar JPY 30,000,000.00 karena Pemohon Banding sudah membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa tersebut pada tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp 265.642.363,00 dengan NTPN 0203011014021004 (SSP terlampir);

2. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak – Initial Fee sebesar JPY 10,000,000.00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak - Initial Fee sebesar JPY 10,000,000.00 karena Pemohon Banding sudah membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa tersebut pada tanggal 9 April 2007 sebesar Rp 78.204.207,00 (SSP terlampir) dengan perincian Rp77.660.900,00 untuk jasa royalty dan Rp 543.307,00 untuk jasa lainnya;

3. Koreksi atas Running Royalty sebesar Rp. 3.491.592.538,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Running Royalti yang menurut Terbanding/Pemeriksa adalah sebesar Rp 4.813.769.028,00; Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai yang menurut Pemohon Banding terhutang dengan total sebesar Rp 132.217.649,00 (SSP terlampir) dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	DPP (Yen)	Kurs	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Bayar	NTPN
Running Royalty	7,614,669.00	80.67,00	614,283,240.00	61,428,324.00	9 Oktober 2007	0802000606151008
	8,000,000.00	88.49,00	707,893,250.00	70,789,325.00	6 Februari 2008	0909110004130903

Bahwa adapun Pemeriksa telah menggunakan dasar perhitungan royalty yang berbeda dengan yang Pemohon Banding gunakan (berdasarkan perjanjian);

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pihak Terbanding seharusnya membatalkan koreksi Pemeriksa yang sebesar Rp 3.491.592.538,00;

bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a1. Ekspor	0,00
	a2. Peny. yang PPNnya harus dipungut sendiri	0,00
	a3. Peny. yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
	a4. Peny. yang PPNnya tidak dipungut	0,00
	a5. Peny. yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a6. Jumlah	0,00
	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah seluruh Penyerahan	0,00
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP,	
	D1. Impor BKP	0,00



	D2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud	3.163.951.239,00,00
	D3. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean	0,00
	D4. Pemungutan pajak oleh pemungut pajak	0,00
	D5. Kegiatan membangun sendiri	0,00
	D6. Penyerahan atas aktiva tetap	0,00
	D7. Jumlah	3.163.951.239,00
2.	Penghitungan PPN kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	316.395.124,00
	b. Dikurangi:	
	B1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0,00
	B2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
	B3. STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
	B4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	B5. Lain-lain	316.395.124,00
	B6. Jumlah	316.395.124,00
	c. Diperhitungkan:	
3.	SKPKB (pokok kurang bayar)	0,00
4.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (pokok kurang bayar)	0,00
	C1. SKPLB	0,00
	C2. SKPPKP	0,00
	C3. Jumlah	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	316.395.124,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	0,00
5.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan kemasa pajak berikutnya	0,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	0,00
6.	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	0,00
7.	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 15 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 15 (4) KUP	0,00
	c. Jumlah	
8.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50367/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-1316/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 4 Desember 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00001/367/07/055/09 tanggal 25 Maret 2009, atas nama: PT. Mikuni Indonesia, NPWP: 02.519.835.9-055.000, alamat : Kawasan Industri MM2100, Jl. Irian, Blok QQ-1, Jatiwangi, Cikarang Barat - Bekasi 17520, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan	



	atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	4.308.582.112,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.6)	430.858.211,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	316.395.124,00
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah	316.395.124,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPLB	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	316.395.124,00
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang/(lebih) dibayar	114.463.087,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak lain (karena Pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	0,00
4.	PPN yang kurang dibayar	114.463.087,00
5.	Sanksi Administrasi:	
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	114.463.087,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	228.926.174,00

Menimbang, Bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50367/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1486/PJ./2014 tanggal 28 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juni 2014;

Menimbang, Bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 November 2014;

Menimbang, Bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean berupa Running Royalty Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp4.813.769.028,00;

yang tidak dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50367/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 50 - 51:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Terbanding Penjualan Pemohon Banding dalam Tahun 2007 nilainya sebesar Rp.304.777.324.951,00 terdiri dari:
 - Penjualan Finished Goods sebesar Rp.144.318.357.366,00
 - Penjualan selain Finished goods sebesar Rp.160.458.967.585,00
- b. Bahwa menurut Terbanding Penjualan selain Finished Goods selama Tahun 2007 adalah sebesar Rp. 160,458.967.585,00,

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 229/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon Banding tidak mengetahui angka tersebut diperoleh dari mana;

Bahwa pada akhir persidangan, yaitu tanggal 10 Januari 2011, Terbanding akan menghadirkan Pemeriksa untuk memberikan perincian berkaitan dengan Penjualan Finished Goods sebesar Rp. 160.458.967.585,-, namun Pemeriksa tidak datang dan Terbanding tidak dapat memberikan penjelasan mengenai angka Rp. 160.458.967,585,00 tersebut;

c. Bahwa Running Royalty menurut Terbanding adalah 3 % dari penjualan selain finished goods = $3 \% \times \text{Rp.}160.458.967.585,00 = \text{Rp.} 4.813.769.028,00$, namun mengingat Terbanding tidak dapat memberikan penjelasan mengenai Penjualan selain Finished Goods sebesar Rp.160.458.967.585,00, maka Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat meyakinkan Majelis mengenai perhitungan *Running Royalty* sebesar Rp.4.813.769.028,00;

d. Bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding mengambil hitungan *Running Royalty* dari penjualan hasil produksi Pemohon Banding di luar *pass through* atau *finished goods* dikalikan 3 % (*audit report*), sedangkan Pemohon Banding menghitung *Running Royalty* dari Penjualan dari proses produksi dikurangi dengan bahan baku yang dibeli dari Mikuni Corporation dikalikan dengan *prosentase* tergantung produknya;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Pemeriksa yang tidak menggunakan perhitungan *royalty* berdasarkan perjanjian dan berbeda dengan Pemohon Banding yang menghitung *Running Royalty* berdasarkan perjanjian ;

Bahwa menurut Pemohon Banding, dalam *audit report* hanya menyalin dari *agreement* bahwa *running royalty* dihitung berdasarkan seluruh harga jual bersih (*net sailing price*), sedangkan di dalam *agreement* dijelaskan yang dimaksud dengan total penjualan (*net sailing price*) adalah seluruh barang yang diproduksi dikurangi oleh Pemakaian bahan baku dan tarifnya ada 2, yaitu 3 % untuk *Carburetor* dan 5 % untuk SAV;

e. Bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding membawa perhitungan *Royalty* secara Rinci disertai dengan bukti bukti terkait dengan pembayaran *Royalty*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas data dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut, diketahui bahwa besarnya *Royalty* untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp. 1.376.173.112,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Masa	Rate	Unit Price Material Cost (Rp)	Royalty (Rp)
1	Januari - Juni 2007		15.112.369.710	617.194.137
	a. Carburetor	3%	6.921.217.450	207.636.524
	b.SAV	5%	8.191.152.260	409.557.613
2	Juli - Desember 2007		21.901.203.922	758.978.975
	a. Carburetor	3%	16.804.061.048	504.121.831
	b.SAV	5%	5.097.142.874	254.857.144
3	Jumlah		37.013.573.632	1.376.173.112
	a. Carburetor	3%	23.725.278.498	711.758.355
	b.SAV	5%	13.288.295.134	664.414,757

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Running Royalty yang didukung oleh bukti-bukti, yaitu sebesar Rp.1.376.173.112,00;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- Surat atau tulisan;
- Keterangan ahli;
- Keterangan para saksi;
- Pengakuan para pihak; dan/atau
- Pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;



2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 10

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean;

Pasal 4 huruf d

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Pasal 11 ayat (1) huruf d

Terutangnya pajak terjadi pada saat pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf d

Bahwa dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, maka terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean, sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan;

- 2.3. Perjanjian antara Mikuni Corporation dan PT. Mikuni Indonesia tentang *Technical Assistance Agreement - Carburetors for Motorcycle*, antara lain diatur sebagai berikut :

Article 1 Definitions



- 1) The term 'Product' means specific models of carburetors for motorcycle as listed in schedule A ' and 'B' from time to time under the condtions to be agreed upon by Mikuni (Mikuni Corp.) and Licensee (PT Mikuni Indonesia);

The term 'Know-how' means technical and commercial information which Mikuni possesses and has in custody, at the time this Agreement becomes effective, for the purpose of manufacturing and marketing the product. The know-how includes, without limitation, the following:

- a) design drawings for the product and its components;
 - b) manufacturing process charts used for casting and machining the components mention above;
 - c) standard work sheets for the components;
 - d) quality control process chart;
 - e) inspection standards for the components;
 - f) fi advice on machines and equipment required for manufacturing and testing the product and spesifications and drawing for dies,jigs and tools for machining / operation;
 - g) advice on arrangement of machines and equipment for manufacturing the product;
 - h) advice on auxiliary facilities for electricity, air conditioning, supply of gas and water and waste water disposal;
 - i) advice on packing and shipment containers;
 - j) Mikuni standards for quality assurance system;
- 3) The term 'territory' means official territory of Republic of Indonesia;
- 4) The term 'patents' means all the patents which Mikuni owns, during the term of this agreement, in connection with the product and its manufacture, industrial designs, and patents for which Mikuni has been licensed by the third party under certain conditonss;

Article 2 Granting of license

Mikuni hereby grants to Licensee an untransferable, non-exclusive right to manufacture and sell the product in the territory using the know-how and patents furnished by Mikuni. Further, Mikuni hereby grants to Licensee an untransferable, non-



exclusive right to export the product subject to Mikuni's prior written approval;

Article 6 Compensation and Payment

1) *Licensee shall pay to Mikuni the following compensation as a consideration for the licensing, know-how, patents and other information supplied to Licensee under Article.*

a) Initial Payment:

schedule A VM type carburetor:

Mother die VM17SH150: 1 set J¥ 15,000,000.00 payment

due date: end of May 2007 VM17SH180: 1 set J¥

15,000,000.00 payment due date: end of May 2007

After conclusion of agreement, Mikuni will issue invoice

and Licensee shall upon receipt of an invoice from Mikuni,

pay the amount by payment due date mentioned above.

The period covered shall be 5 years;

b) Running Royalty

During the term of agreement, the running royalty

equivalent to 3% of the net selling prices of the products

listed on schedule 'A' and 'B' manufactured and sold by

Licensee as defined in 2) of this clause shall be paid by

Licensee to Mikuni. Provided, however the products not

manufactured by Licensee and soled by pass trough sales

system shall be excluded. The period coverd shall be 5

years;

2) *The net selling price referred to in above 1)b) means the amount derived after deducting FOB price for the components purchased by Licensee from Mikuni and import duty (except those to be refunded), which are included in the selling price, from total amount of selling price of the product sold to third party by Licensee (in case of export: Ex-factory, and in case of sales in Indonesia: customer delivery price);*

3) *During the term of this agreement, Licensee shall pay once every six months the running royalty to Mikuni, together with a statement of the total quantities of the products sold by Licensee for each semiannual business term, the gross selling prices and the total amount of*



running royalty to be paid for the term involved. The payment shall be made within 90 days after the last day of each semiannual business term. If there is outstanding payment subject to 1) b) of this article even after the termination of this agreement, Licensee shall make payment by submitting a statement made out in the same form as mentioned above;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50367/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun 2007 ada 2 (dua) jenis kegiatan yaitu membeli barang dari Mikuni Corp. Jepang yang langsung dijual kembali (disebut *pass through*) dan memproduksi barang dari bahan material yang dibeli dari Mikuni Corp;
- 3.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengambil hitungan *Running Royalty* dari penjualan hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di luar *pass through* atau *Finished Good* dikalikan 3% (berdasarkan *Audit Report* dan *Agreement*). Sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung *Running Royalty* dari penjualan dari proses produksi dikurangi dengan bahan baku yang dibeli dari Mikuni Corp. dikalikan dengan *prosentasenya* tergantung produknya);
- 3.3. Bahwa pada saat pembahasan sengketa pada tingkat keberatan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta data untuk perhitungan bahan



baku, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa perhitungan harga pokok penjualan 1 produk sulit diperhitungkan satu per satu, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan *prosentase* tergantung pada setiap jenis produknya dari Mikuni Corp. mencakup banyak jenis bahan material dari bermacam-macam jenis;

3. 4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan menjelaskan bahwa dasar koreksi *Running royalty* adalah 3% dikalikan dengan Penjualan selain *finished goods* sebesar Rp. 160.458.967.585,00, dimana angka tersebut diambil dari *softcopy General Ledger* yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. 5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), data yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sama dengan yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana pada saat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta rincian dari angka sebesar Rp 160.458.967.585,00 tersebut untuk pengurangan dalam rangka penghitungan *royalty*, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikannya;
3. 6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan menjelaskan bahwa perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk *running royalty* sudah sesuai dengan *agreement*, dimana untuk *running royalty* sudah dikurangkan dengan *material cost*, namun pada saat pemeriksaan dan keberatan, rincian *material cost* tersebut tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. 7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding : Pemeriksa) yang dihadirkan dalam pemeriksaan menjelaskan bahwa dasar koreksi *Running royalty* adalah 3% dikalikan dengan Penjualan selain *finished goods* sebesar Rp. 160.458.967.585,00, dimana angka tersebut diambil dari



softcopy General Ledger yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3. 8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa data yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sama dengan yang digunakan oleh Pemohon Banding, dimana pada saat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta rincian dari angka sebesar Rp 160.458.967.585,00 tersebut untuk pengurangan dalam rangka penghitungan *royalty*, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikannya;
3. 9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Penjualan selain *Finished Goods* selama Tahun 2007 adalah sebesar Rp. 160.458.967.585,00, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengetahui angka tersebut diperoleh dari mana;
3. 10. Bahwa pada akhir persidangan, yaitu tanggal 10 Januari 2011, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) akan menghadirkan Pemeriksa untuk memberikan perincian berkaitan dengan Penjualan *Finished Goods* sebesar Rp. 160.458.967.585,-, namun Pemeriksa tidak datang dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memberikan penjelasan mengenai angka Rp. 160.458.967.585,00 tersebut;
3. 11. Bahwa *Running Royalty* menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah 3 % dari penjualan selain *finished goods* = 3 % X Rp. 160.458.967.585,00 = Rp4.813.769.028,00, namun mengingat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memberikan penjelasan mengenai Penjualan selain *Finished Goods* sebesar Rp. 160.458.967.585,00, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengenai perhitungan *Running Royalty* sebesar Rp.4.813.769.028,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 12. Bahwa atas alasan yang di kemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagaimana tertuang dalam laporan sidang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghadirkan pemeriksa untuk menjelaskan mengenai nilai penjualan selain *finished good* yang digunakan sebagai dasar perhitungan *running royalty*, dan Tb menyerahkan perhitungan nilai penjualan selain *finished good* tersebut;
3. 13. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjelaskan satu persatu koreksinya dimana DPP PPh Pasal 26 seluruhnya adalah sebesar Rp7.746.169.028,00 yang terdiri dari *initial fee* JPY 10.000.000 (Rp776.600.000,00) yang sudah tidak menjadi sengketa karena PPh Ps 26 yang dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diperhitungkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), kemudian *Initial Fee* JPY30.000.000,00 (Rp2.155.800.000,00) karena ada *agreement* yang ditandatangani tahun 2007 antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Mikuni Corp Jepang senilai JPY30.000.000,00 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhutang seluruhnya di tahun pajak 2007 dan terakhir adalah *Running Royalty* sebesar Rp4.813.769.028,00 yang nilainya berdasarkan *Audit Report* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di halaman 17 poin 17B;
3. 14. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan mengenai objek *initial Fee* JPY 30.000.000,00 dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa yang disetorkan PPh Pasal 26-nya untuk tahun pajak 2007 adalah untuk *Initial Fee* JPY 30.000.000 dan sisanya telah disetorkan tahun 2008. Hal ini dilakukan karena *agreement* dengan Mikuni Corp senilai JPY 30.000.000 adalah untuk lima tahun dan JPY 3 juta adalah estimasi untuk tahun 2007 (1/2 tahun). Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyatakan bahwa saat terutangnya adalah pada saat tanda

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 229/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tangan kontrak namun Termohon Peninjauan Kembali (semula PEMOHON BANDING) menghitung PPN terutangnya untuk tahun pajak 2007 saja yaitu dari DPP JPY 3 juta dan sisanya adalah tahun 2008;

3. 15. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa sengketa ini adalah masalah saat terutang nya saja. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa saat terutang nya adalah saat diakuinya *initial fee* tersebut sebagai biaya yaitu pada saat ditandatanganinya *agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Mikuni Corp Jepang;
3. 16. Untuk Objek *Running Royalty* Rp4.813.769.028, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa di *audit report* hal 17 poin 17b memang tertulis demikian, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa *audit report* itu didasarkan atas *agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Mikuni Corp Jepang yang jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud *nett sales* adalah setelah dikurangi bahan baku yang dibeli Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Mikuni Corp Jepang. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyatakan bahwa perhitungan yang dilakukan pemeriksa belum dikurangi bahan baku yang dibeli Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. 17. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menghadirkan Penelaah Keberatan pada persidangan kelima yaitu Sdr. Muhammad Drajat NIP 197503141995031002 sesuai dengan surat tugas Nomor ST-355/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 27 September 2010 dan juga telah menghadirkan pemeriksa dalam persidangan ketujuh yaitu Sdr. Wawan Indarwan NIP. 197812272000121003 sebagai Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua yang datang dengan Surat Tugas Nomor ST-704/WPJ.19/KP.0501/2011 tanggal 29 Oktober 2010, sebagaimana



dinyatakan dalam Putusan PUT-50367/PP/M.X/16/2014 hal 30 dari 54 halaman;

3. 18. Bahwa Penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding : Pemeriksa) adalah Penjualan Finished Goods sebesar Rp. 160.458.967.585,- Mei – Desember 2007 berasal dari jurnal harian (ledger) disertai dengan buktinya dengan perhitungan sebagai berikut:

Total Penjualan selain Finished Good (objek Running Royalty CFM Audit Report) Mei - Des 2007	162.279.420.785
Dikurangi sisi Debet	(1.820.453.200)
Total Penjualan selain Finished Good (objek Running Royalty CFM Jurnal Harian Ledger) Mei - Des 2007	160.458.967.585

3. 19. Bahwa dengan demikian alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat diterima . Dengan demikian putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan DPP PPN berupa Running Royalti sebesar Rp.4.813.769.028,00; tidak sesuai dengan bukti-bukti, fakta-fakta, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, putusan Majelis ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alteram partem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50367/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50367/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-1316/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 4 Desember 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00001/367/07/055/09 tanggal 25 Maret 2009, atas nama : PT. Mikuni Indonesia, NPWP : 02.519.835.9-055.000, alamat : Kawasan Industri MM2100, Jl. Irian Blok QQ-1, Jatiwangi, Cikarang Barat — Bekasi 17520, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi : sebagaimana perhitungan tersebut di atas,

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1316/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 04 Desember 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00001/367/07/055/09 tanggal 25 Maret 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.519.835.9-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp228.926.174,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean berupa *Running Royalty* Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp4.813.769.028,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan penghitungan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) *a quo* oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, Bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754